



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor 05 Tahun 2016 Seri E Nomor 04

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA. KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2017**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nomor 05 Tahun 2016 SERI E NOMOR 04

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2016**

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup yang mendukung kehidupan melalui kegiatan perekonomian, diperlukan hubungan yang sinergis dan berkelanjutan antara pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa pelaku usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta bersama-sama dengan Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 381);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
TANGGUNG JAWAB DAN LINGKUNGAN
SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
8. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara ataupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
12. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.

13. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
14. Forum pelaksana TSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP di Daerah; dan
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang TSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSLP secara terpadu dan berdaya guna;

- d. Terlaksananya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Program TSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSLP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;

- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistik, dan non diskriminasi; dan
- k. koordinatif.

- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang:
- a. menerima dampak negatif secara langsung atas kegiatan operasional perusahaan;
 - b. menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut sebagai penopang berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan; dan

- c. menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut merupakan wilayah rencana program perluasan operasi atau produksi perusahaan;
- (3) Indikator dan ruang lingkup dampak negatif kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prioritas sasaran kawasan dalam pelaksanaan program TSLP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KLASIFIKASI PERUSAHAAN PROGRAM TSLP

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSLP bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TSLP.
- (3) Penetapan kategori perusahaan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSLP

Pasal 8

- (1) Anggaran yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk program TSLP dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya.
- (2) Penganggaran biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dalam program TSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan perusahaan.

Pasal 9

- (1) Kecamatan dan Kelurahan/Kampung yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan yang wajib menjalankan program TSLP atau memiliki program TSLP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSLP kepada perusahaan di luar wilayahnya atau forum pelaksana TSLP dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan camat dan lurah/kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSLP.

BAB VI

PELAKSANAAN TSLP

Pasal 10

- (1) Pelaksana TSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (4) Pelaksanaan TSLP dapat dilaksanakan melalui forum pelaksana program TSLP.
- (5) Perusahaan dapat melaksanakan program TSLP secara mandiri dengan kewajiban memperoleh persetujuan dan melaporkan rencana program pelaksanaan TSLP kepada forum pelaksana TSLP.
- (6) Perusahaan yang melaksanakan program TSLP secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan laporan program pelaksanaan TSLP kepada forum pelaksana TSLP.
- (7) Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TSLP untuk Pelaksanaan program TSLP.

BAB VII

RUANG LINGKUP PROGRAM TSLP

Pasal 11

- (1) Program TSLP meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh-kembangkan berdasarkan maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran;
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;

- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan

- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Sekretariat forum pelaksana TSLP pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, agar program-program TSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sekretariat bersama TSLP di tingkat kecamatan dan kabupaten yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, perusahaan, forum pelaksana TSLP, dan unsur masyarakat.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Mekanisme dan tata laksana pembentukan forum pelaksana dan Sekretariat bersama TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Anggota Forum pelaksana dan Sekretariat bersama TSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan usulan kegiatan sebagai bahan pelaksanaan program TSLP melalui Sekretariat bersama Forum Pelaksana TSLP.

- (2) Dalam menyampaikan kegiatan sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP Sekretariat bersama Forum Pelaksana TSLP, Pemerintah Daerah dapat memberikan daftar analisa kebutuhan maupun pemetaan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan TSLP.
- (3) Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota melalui Sekretariat bersama.

BAB IX

PELAPORAN PROGRAM TSLP

Pasal 17

- (1) Perusahaan pelaksana program TSLP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi TSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretariat bersama forum pelaksana TSLP.
- (2) DPRD dapat meminta laporan program dan pelaksanaan TSLP pada pemerintah daerah dan/atau forum pelaksana TSLP.
- (3) Rencana Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tahun anggaran.
- (4) Laporan Evaluasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (5) Tata cara pelaporan program TSLP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Forum Pelaksana TSLP.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - b. Insentif pajak dan retribusi daerah
- (4) Mekanisme dan jenis penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TSLP, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara musyawarah mufakat melalui forum pelaksana TSLP.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan mediator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
- (2) Mekanisme dan tahapan pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Forum pelaksana TSLP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 22 April 2016
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih,
pada tanggal 22 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ttd

ADI ERLANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN
2016 NOMOR 05**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Lampung Tengah

ttd

M. Supriadi

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG NOMOR :
04/LTG/2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun

lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSLP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSLP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Perusahaan dalam melakukan usahanya tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas.

Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.

Kesadaran tentang pentingnya TSLP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSLP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* melalui pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. TSLP

bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangikesenjangan dan keterpencilan.

Bagi pemerintah daerah pelaksanaan TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan salah satu daerah yang terdapat banyak perusahaan baik dari sektor industri manufaktur maupun jasa, maka perusahaan tersebut harus memberikan kontribusi bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Kontribusi berupa Program TSLP harus terkoordinasi dengan baik agar harmonis dengan Program Pembangunan Daerah, sehingga memerlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan TSLP di Kabupaten Lampung Tengah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah bahwa pelaksanaan TSLP harus didasarkan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan, bukan segelintir orang atau kelompok semata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa pelaksanaan TSLP harus mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf d

Yang dimaksud asas partisipatif dan aspiratif adalah penyelenggaraan TSLP harus mengakomodir peran serta dan aspirasi masyarakat di sekitar perusahaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa pelaksanaan TSLP harus terbuka dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip keuangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah pelaksanaan TSLP dilaksanakan dengan berkesinambungan dan terencana, tidak insidental.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan TSLP harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan TSLP dibiayai dari kemampuan sendiri.

Huruf i

Yang dimaksud asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah bahwa pelaksanaan TSLP dilakukan dalam rangka pemerataan kesejahteraan dan menjadi bagian dari program pembangunan daerah dan nasional.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 04**